



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN. Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ALIT SUKARTHA Alias MANG ALIT
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur / tanggal lahir	:	41 Tahun / 26 Juni 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. wibisana Barat Gg.IV No.24 Br.Semilajati Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar
A g a m a	:	Hindu
Pekerjaan	:	Wiraswasta(Pedagang Janur)
Pendidikan	:	SD(tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN Denpasar sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALIT SUKARTHA Alias MANG ALIT secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIT SUKARTHA Alias MANG ALIT, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas minibel warna hitam merk EIGER.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu diduga narkotika yang terbalut lakban warna biru berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram.
- 3 (tiga) korek api gas.
- 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro merah.
- 1 (satu) pipa kaca.
- 2 (dua) potong pipet putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa ALIT SUKARTHA Alias MANG ALIT pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2016 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 di Depan Kamar Kos di Jalan Tukad Badung XIV Nomor 15 B, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni **Metamfetamina** dengan berat bersih 0,06 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 WITA, terdakwa memesan Narkotika yang sering disebut shabu-shabu kepada orang yang bernama BLETENG (DPO) melalui handphone seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa transfer melalui Rekening BCA atas nama KADEK ADI, setelah itu terdakwa diberikan alamat tempelan (tempat mengambil Narkotika jenis shabu-shabu) yang terdakwa pesan yakni dibawah paping yang berada dipinggir jalan Tukad Unda III Renon Denpasar Selatan, kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibalut lakban berwarna biru dibawah paping di alamat yang telah diberikan tersebut, setelah itu terdakwa memasukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam tas minibel warna hitam merk EIGER milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam kamar mandi teman terdakwa di Jalan Tukad Batanghari, Denpasar Selatan dengan cara terdakwa menuangkan Narkotika jenis shabu-shabu ke pipa kaca, lalu dibakar menggunakan korek api gas dan asapnya terdakwa hisap menggunakan alat yang bernama bong, setelah selesai terdakwa memasukan sisa Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam tas minibel warna hitam merk EIGER milik terdakwa.
 - Bahwa setelah itu terdakwa dengan mengendarai mobil pergi ke tempat kos teman terdakwa di Jalan Tukad Badung XIV Nomor 15 B, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepat di depan Kamar Kos yang beralamat di Jalan Tukad Badung XIV Nomor 15 B, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada saat terdakwa turun dari mobil yang terdakwa kendaraai, terdakwa ditangkap oleh saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I KADEK WIDIANA, S.H. (Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Denpasar), saat dilakukan pengeledahan oleh saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I KADEK WIDIANA, S.H. disaksi oleh saksi JULI WIDODO dan saksi SUYANTI di dalam tas minibel warna hitam merk EIGER milik terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terbalut lakban warna biru, 3 (tiga) buah korek api gas dan di dalam saku kiri celana pendek yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) potong pipet putih, kemudian saksi COK PUTRA SUTRISNA dan saksi I KADEK WIDIANA, S.H. menanyakan kepada terdakwa "Apa Ini" dijawab oleh terdakwa "Shabu", yang diakui oleh terdakwa miliknya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti didapatkan berat 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika yakni berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram.
 - Bahwa kemudian barang bukti kristal bening diduga Narkotika tersebut disisihkan sebanyak 0,03 gram kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan sisa barang bukti kristal bening diduga Narkotika sebanyak 0,03 gram diajukan dalam persidangan.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 1062/NNF/2016 tanggal 15 November 2016 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4568/2016/NF berupa kristal bening dan 4569/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina dengan berat bersih 0,06 gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ALIT SUKARTHA Alias MANG ALIT pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2016 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 di Depan Kamar Kos di Jalan Tukad Badung XIV Nomor 15 B, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 WITA, terdakwa memesan Narkotika yang sering disebut shabu-shabu kepada orang yang bernama BLETENG (DPO) melalui handphone seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa transfer melalui Rekening BCA atas nama KADEK ADI, setelah itu terdakwa diberikan alamat tempelan (tempat mengambil Narkotika jenis shabu-shabu) yang terdakwa pesan yakni dibawah paping yang berada dipinggir jalan Tukad Unda III Renon Denpasar Selatan, kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut lakban berwarna biru dibawah paping di alamat yang telah diberikan tersebut, setelah itu terdakwa memasukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam tas minibel warna hitam merk EIGER milik terdakwa.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam kamar mandi teman terdakwa di Jalan Tukad Batanghari, Denpasar Selatan dengan cara terdakwa menuangkan Narkotika jenis shabu-shabu ke pipa kaca, lalu dibakar menggunakan korek api gas dan asapnya terdakwa hisap menggunakan alat yang bernama bong, setelah selesai terdakwa memasukan sisa Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam tas minibel warna hitam merk EIGER milik terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa dengan mengendarai mobil pergi ke tempat kos teman terdakwa di Jalan Tukad Badung XIV Nomor 15 B, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepat di depan Kamar Kos yang beralamat di Jalan Tukad Badung XIV Nomor 15 B, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada saat terdakwa turun dari mobil yang terdakwa kendaraai, terdakwa ditangkap oleh saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I KADEK WIDIANA, S.H. (Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Denpasar), saat dilakukan penggeledahan oleh saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I KADEK WIDIANA, S.H. disaksi oleh saksi JULI WIDODO dan saksi SUYANTI di dalam tas minibel warna hitam merk EIGER milik terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terbalut lakban warna biru, 3 (tiga) buah korek api gas dan di dalam saku kiri celana pendek yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) potong pipet putih, kemudian saksi COK PUTRA SUTRISNA dan saksi I KADEK WIDIANA, S.H. menanyakan kepada terdakwa "Apa Ini" dijawab oleh terdakwa "Shabu", yang diakui oleh terdakwa miliknya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti didapatkan berat 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika yakni berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram.
- Bahwa kemudian barang bukti kristal bening diduga Narkotika tersebut disisihkan sebanyak 0,03 gram kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan sisa barang bukti kristal bening diduga Narkotika sebanyak 0,03 gram diajukan dalam persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 1062/NNF/2016 tanggal 15 November 2016 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2016
dengan nomor 4569/2016/NF berupa kristal bening dan 4569/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina dengan berat bersih 0,06 gram, terdakwa miliki tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa telah membeli Narkotika jenis Metamfetamina atau dikenal dengan shabu-shabu dari orang yang bernama BLETENG untuk terdakwa pergunakan sendiri sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali sejak pertengahan bulan Juli 2016, dengan tujuan agar badan terdakwa lebih segar dan menambah stamina serta membuat perasaan terdakwa menjadi lebih tenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas minibel warna hitam merk EIGER.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu diduga narkotika yang terbalut lakban warna biru berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram.
- 3 (tiga) korek api gas.
- 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro merah.
- 1 (satu) pipa kaca.
- 2 (dua) potong pipet putih.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi COK PUTRA SUTRISNA. dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa Alit Sukartha Als.Mang Alit ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 jam 13.00 wita bertempat didepan kost No. 15 B, Jalan Tukad Badung XIV, Br. Kelod, Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tas minibel warna hitam merk EIGER milik terdakwa.
- Bahwa benar yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan kemudian disita dan dijadikan barang bukti setelah ditimbang di Polresta Denpasar:
 - 1 (satu) buah tas minibel warna hitam merk EIGER.
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu diduga narkoba yang terbalut lakban warna biru berat kotor 0,23 gram berat bersih 0.06 gram.
 - 3 (tiga) korek api gas.
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro merah.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 2 (dua) potong pipet putih.
 - Bahwa benar barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu diduga narkoba yang terbalut lakban warna biru berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram, 3 (tiga) plastic korek api gas ditemukan di dalam tas minibel warna hitam merk EIGER yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu.
 - Sedangkan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) pipa kaca dan 2 (dua) potong pipet putih ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana pendek kain motif loreng yang digunakan oleh terdakwa.
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dites urine, dan hasilnya positif Narkotika.

2. Saksi I KADEK WIDIANA, SH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 pada pukul 13.00 Wita bertempat di depan kost No. 15 B, Jalan Tukad Badung XIV, Br. Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yakni BRIPKA COK PUTRA SUTRISNA beserta anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh IPDA I MADE SUDIARSA, S.IP.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki dan membawa Kristal bening diduga narkoba yang biasa dikenal dengan shabu.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa sedang sendirian baru turun dari mobilnya di depan kost Nomor 15 B, Jalan Tukad XIV, Br. Kelod, Kelurahan Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian terdakwa ditangkap.

- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tas minibel warna hitam merk EIGER milik terdakwa.
- Bahwa benar yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan kemudian disita dan dijadikan barang bukti setelah ditimbang di Polresta Denpasar:
 - 1 (satu) buah tas minibel warna hitam merk EIGER.
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu diduga narkoba yang terbalut lakban warna biru berat kotor 0,23 gram berat bersih 0.06 gram.
 - 3 (tiga) korek api gas.
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro merah.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 2 (dua) potong pipet putih.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu diduga narkoba yang terbalut lakban warna biru berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram, 3 (tiga) plastic korek api gas ditemukan di dalam tas minibel warna hitam merk EIGER yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu.

Sedangkan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) pipa kaca dan 2 (dua) potong pipet putih ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana pendek kain motif loreng yang digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa benar BRIPKA COK PUTRA SUTRISNA yang menemukan barang-barang tersebut, pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa dibantu oleh anggota yang lain dengan disaksikan oleh saksi.
- Bahwa benar yang memiliki, menyimpan atau menguasai barang berupa 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram adalah terdakwa.
- Bahwa benar pada saat diinterogasi terdakwa menyatakan bahwa mendapat Kristal bening shabu diduga narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BLETENG dan terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya dengan system temple.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Kristal Bening diduga narkotika atau yang dikenal shabu.

- Bahwa benar kaitan terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas minibel warna hitam merk EIGER, 1 (satu) plastic klip berisi shabudiduga narkotika yang terbalut lakban warna biru berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) pipa kaca dan 2 (dua) potong pipet putih adalah milik terdakwa yang disita dari terdakwa.
 - Bahwa benar kronologis penangkapan terdakwa yakni berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Alit SUKARTHA menyimpan dan memiliki narkotika yang biasa dikenal dengan nama shabu, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 pada jam 13.00 Wita petugas melihat terdakwa sedang mengendarai mobil lalu dibuntuti dan berhenti di depan kos nomor 15 B Jalan Tukad Badung XIV Br. Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, lalu petugas mengamankan terdakwa pada saat baru turun dari dalam mobilnya, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tas minibel warna hitam merk EIGER terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu diduga narkotika yang terbalut lakban warna biru, 3 (tiga) korek api gas, dan didalam saku kiri celana pendek kain motif loreng yang terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) pipa kaca dan 2 (dua) potong pipet putih, setelah itu petugas kepolisian bertanya apa ini lalu dijawab shabu, petugas bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa menjawab shabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar oleh Petugas Kepolisian, setelah ditimbang di Polresta Denpasar berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram.
3. Saksi JULI WIDODO, sudah di panggil secara patut namun tidak hadir ke persidangan atas persetujuan terdakwa keterangannya di bacakan sesuai BAP penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ALIT SUKARTHA, saya baru mengetahui namanya setelah dikasi tahu petugas Kepolisian dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ALIT SUKARTHA

- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat terdakwa ALIT SUKARTHA ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena saya disuruh menyaksikan penangkapan tersebut pada saat itu, pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira jam 13.00 wita bertempat di depan kost no. 15 B, Jalan Tukad Badung XIV, Br. Kelod, Kelurahan Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
 - Bahwa benar terdakwa ALIT SUKARTHA ditangkap karena memiliki dan membawa shabu.
 - Bahwa benar barang yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat menangkap terdakwa ALIT SUKARTHA yaitu:
 - 1 (satu) buah tas minibel warna hitam.
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbalut lakban warna biru.
 - 3 (tiga) korek api gas.
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro merah.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 2 (dua) potong pipet putih.
 - Bahwa benar barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbalut lakban warna biru, 3 (tiga) korek api gas ditemukan di dalam tas minibel warna hitam yang digunakan oleh terdakwa ALIT SUKARTHA pada saat itu.
- Sedangkan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) pipa kaca, dan 2 (dua) potong pipet putih ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana pendek kain motif loreng digunakan oleh terdakwa ALIT SUKARTHA.
- Bahwa benar jarak saya pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan sekitar 7 (tujuh) meter dan jarak saya menyaksikan pengeledah terdakwa ALIT SUKARTHA yaitu sekitar 1 (satu) meter.
 - Bahwa benar saya sedang berada di dalam kamar kos saya bersama dengan terdakwa saya yang bernama SUYANTO, kemudian saya di datangi oleh seorang laki-laki yang mengaku dari Petugas Kepolisian memanggil saya untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ALIT SUKARTHA tersebut.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saya sedang berada di dalam kamar kos saya bersama dengan terdakwa saya yang bernama SUYANTO, kemudian saya di datangi oleh seorang laki-laki yang mengaku dari Petugas Kepolisian memanggil saya untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALIT SUKARTHA tersebut. Pada saat penangkapan dan penggeledahan petugas juga menyita berupa 1 (satu) buah tas minibel warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbalut lakban warna biru, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) pipa kaca, dan 2 (dua) potong pipet putih. Petugas bertanya kepada terdakwa ALIT SUKARTHA, apa ini dan dijawab shabu oleh terdakwa ALIT SUKARTHA, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki shabu dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut, terdakwa ALIT SUKARTHA mengatakan sebagai pemiliknya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut. selanjutnya terdakwa ALIT SUKARTHA dibawa oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa benar menurut saya yang memiliki shabu yang disita oleh petugas Kepolisian tersebut adalah terdakwa ALIT SUKARTHA, karena saya mendengar pada saat petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa ALIT SUKARTHA mengenai kepemilikan shabu tersebut, kemudian dijawab oleh terdakwa ALIT SUKARTHA bahwa shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar terdakwa ALIT SUKARTHA tidak bisa menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu berat bersih 0,06 gram dimaksud.
- Bahwa benar kaitan laki-laki tersebut dengan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu laki-laki tersebut terdakwa ALIT SUKARTHA yang ditangkap oleh petugas Kepolisian di depan kost no. 15 B, Jalan Tukad Badung XIV, Br. Kelod, Kelurahan Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada hari Sabtu, tanggal 12 Nopember 2016 sekira jam 13.00 wita, dan barang berupa 1 (satu) buah tas minibel warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbalut lakban warna biru berat bersih 0,06 gram, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) pipa kaca, dan 2 (dua) potong pipet putih yang ditunjukkan oleh petugas Kepolisian adalah milik terdakwa ALIT SUKARTHA yang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orisip pada saat terdakwa ALIT SUKARTHA ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

1. Saksi Ad Charge **dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan sehubungan saksi telah melakukan pemeriksaan penunjang dan observasi terhadap terdakwa ALIT SUKARTHA Alias MANG ALIT yang ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Kota Denpasar karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah dokter pada Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu pemeriksaan Anamnesa, pemeriksaan dan observasi, pemeriksaan penunjang, diagnosa, terapi dan rekomendasi, hasilnya tertuang dalam Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 65/KLINIK/II/2017 tanggal 8 Pebruari 2017 yang saksi tandatangani.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mempunyai riwayat penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu pertama kali sejak pertengahan tahun 2012 dan terdakwa menggunakan sabu-sabu saat main ke rumah teman melihat temannya memakai shabu dan terdakwa ditawari sabu agar badan sehat, segar dan tidak mengantuk, dan setelah memakai shabu terdakwa merasakan badan terdakwa segar dan kuat begadang.
- Bahwa terdakwa sempat dibawa ke BNNP Bali untuk dilakukan Assesement, hasil pemeriksaan Urine di Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri Cabang Denpasar dan didapatkan hasil urinenya positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena diajak teman-temannya.
- Bahwa efek samping atau akibat yang ditimbulkan setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut adalah badan terdakwa terasa lebih segar, mata terang, stamina menjadi bertambah dan jika tidak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terasa lemas, mata menjadi ngantuk, stamina menurun serta emosi menjadi tidak stabil;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa kondisi terdakwa sekarang sudah membaik;
 - Bahwa terhadap terdakwa perlu dilakukan psikoterapi dan rehabilitasi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa ALIT SUKARTHA Als. MANG ALIT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira jam 13.00 wita bertempat di depan kost no. 15 B, Jalan Tukad Badung XIV, Br. Kelod, Kelurahan Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Karena membawa dan menyimpan shabu.
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar.
- Bahwa benar barang yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian saat mengamankan terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah tas minibel warna hitam merk EIGER.
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu diduga narkotika yang terbalut lakban warna biru berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram.
 - 3 (tiga) korek api gas.
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro merah.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 2 (dua) potong pipet putih.
- Bahwa benar yang memiliki semua barang tersebut diatas yang disita oleh petugas kepolisian pada saat menangkap terdakwa hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 pada pukul 13.00 wita adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, menguasai atau membawa sabhu dimaksud.

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi BLETENG lalu memesan shabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa disuruh mentransfer uang tersebut ke rekening BCA an. KADEK ADI dengan nomor rekening terdakwa tidak ingat karena setelah selesai transfer lalu bukti transfer tersebut terdakwa buang, sekitar tiga puluh menit kemudian terdakwa diberikan alamat tempelan di bawah paping yang berada dipinggir jalan Tukad Unda III, Renon Denpasar Selatan, setelah itu terdakwa menuju alamat yang diberikan tersebut, lalu mengambil shabu tersebut di bawah paping di pinggir jalan Tukad Unda III, Renon., Denpasar Selatan, dimana shabu tersebut terbalu lakban biru, setelah itu terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam tas minibel warna hitam merk EIGER yang terdakwa gunakan pada saat itu lalu shabu tersebut terdakwa gunakan sendiri di dalam kamar mandi teman terdakwa di Jalan Tukad Batanghari, Denpasar Selatan, lalu sisanya terdakwa masukkan kembali ke dalam tas minibel warna hitam merk EIGER milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira jam 11.00 wita, kemudian terdakwa mengambil tempelan shabu tersebut sekitar jam 11.30 wita.
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu kepada BLETENG sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu, dari pertengahan bulan Juli 2016 dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016, Terdakwa mengetahui dari teman terdakwa yang memberikan nomor telpon BLETENG sekitar pertengahan bulan Juli 2016 lalu yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi. Dan identitas yang terdakwa ketahui yaitu, laki-laki, umur sekitar 48 tahun, perawakan tinggi besar, kulit sawo matang, rambut pendek lurus, suku Bali, dan nama lengkapnya terdakwa tidak ketahui dan terdakwa juga tidak mengetahui alamat lengkapnya, karena terdakwa hanya berhubungan hanya melalui telpon.
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa memesan shabu kepada BLETENG pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira jam 11.00 wita, kemudian terdakwa mengambil tempelan shabu tersebut sekitar jam 11.30 wita dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa disuruh mentransfer uang tersebut ke rekening BCA an. KADEK ADI dengan nomor rekening terdakwa tidak ingat karena setelah selesai transfer lalu bukti transfer tersebut terdakwa

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, sekitar tiga puluh menit kemudian terdakwa diberikan alamat tempelan di bawah paping yang berada dipinggir jalan Tukad Unda III, Renon Denpasar Selatan, setelah itu terdakwa menuju alamat yang diberikan tersebut, lalu mengambil shabu tersebut di bawah paping di pinggir jalan Tukad Unda III, Renon., Denpasar Selatan, dimana shabu tersebut terbalu lakban biru, setelah itu terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam tas minibel warna hitam merk EIGER yang terdakwa gunakan pada saat itu lalu shabu tersebut terdakwa gunakan sendiri di dalam kamar mandi teman terdakwa di Jalan Tukad Batanghari, Denpasar Selatan, lalu sisanya terdakwa masukkan kembali ke dalam tas minibel warna hitam merk EIGER milik terdakwa. Kemudian sekira jam 13.30 wita terdakwa pergi main-main ke tempat kos teman terdakwa yang berada di Jalan Tukad Badung XIV no. 15 B, Renon, Denpasar Selatan, lalu sekira jam 14.00 wita terdakwa sampai di depan kos teman terdakwa lalu terdakwa turun dari mobil terdakwa, pada saat terdakwa turun terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, lalu petugas Kepolisian menggeledah badan, pakaian dan tas minibel hitam merk EIGER terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu yag terbalut lakban warna biru, 3 (tiga) korek api gas, dan didalam saku kiri celana pendek kain motif loreng yang terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) pipa kaca, dan 2 (dua) potong pipet putih, setelah itu petugas kepolisian bertanya apa ini, lalu terdakwa jawab shabu, petugas bertanya lagi, siapa yang memiliki dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang, lalu terdakwa jawab shabu tersebut milik terdakwa dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut. Lalu terdakwa dan shabu serta barang-barang tersebut dibawa ke Polresta Denpasar oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu dengan berat bersih 0,06 gram tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu sekitar bulan Desember 2012 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa menggunakan shahu tersebut sendiri di rumah teman terdakwa didaerah Panjer Denpasar Selatan, dan Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 12.00 wita di tempat teman terdakwa dan terdakwa sendirian pada saat menggunakan shabu tersebut.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menggunakan shabu supaya badan terdakwa lebih segar dan menambah stamin dalam bekerja dan perasaan terdakwa menjadi lebih tenang.
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan shabu yaitu shabu dituangkan ke pipa kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap menggunakan bong, seperti orang merokok.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan ketika pemeriksa menunjukan barang berupa berupa 1 (satu) buah tas minibel warna hitam merk EIGER, 1 (satu) plastik klip berisi shabu diduga narkotika yang terbalut lakban warna biru berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) pipa kaca, dan 2 (dua) potong pipet putih adalah milik terdakwa yang di sita dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 pada pukul 13.00 wita bertempat di depan kost no. 15 B, Jalan Tukad Badung XIV, Br. Kelod, Kelurahan Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan dan dibaca alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 1062/NNF/2016 tanggal 15 November 2016 yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4568/2016/NF berupa kristal bening dan 4569/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada orang yang bernama BLETENG melalui handphone seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah yang terdakwa transfer melalui Rekening BCA atas nama KADEK ADI, setelah itu terdakwa diberikan alamat tempelan (tempat mengambil Narkotika jenis shabu-shabu) yang terdakwa pesan yakni dibawah paping yang berada dipinggir jalan Tukad Unda III Renon Denpasar Selatan, kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut lakban berwarna biru dibawah paping di alamat yang telah diberikan tersebut, setelah itu terdakwa memasukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam tas minibel warna hitam merk EIGER milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kamar mandi teman terdakwa di Jalan Tukad Batanghari, Denpasar Selatan dengan cara terdakwa menuangkan Narkotika jenis shabu-shabu ke pipa kaca, lalu dibakar menggunakan korek api gas dan asapnya terdakwa hisap menggunakan alat yang bernama bong, setelah selesai terdakwa memasukan sisa Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam tas minibel warna hitam merk EIGER milik terdakwa.
 - Bahwa benar setelah itu terdakwa dengan mengendarai mobil pergi ke tempat kos teman terdakwa di Jalan Tukad Badung XIV Nomor 15 B, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepat di depan Kamar Kos yang beralamat di Jalan Tukad Badung XIV Nomor 15 B, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada saat terdakwa turun dari mobil yang terdakwa kendaraai, terdakwa ditangkap oleh saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I KADEK WIDIANA, S.H. (Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Denpasar), saat dilakukan pengeledahan oleh saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I KADEK WIDIANA, S.H. disaksi oleh saksi JULI WIDODO dan saksi SUYANTI di dalam tas minibel warna hitam merk EIGER milik terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terbalut lakban warna biru, 3 (tiga) buah korek api gas dan di dalam saku kiri celana pendek yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) potong pipet putih, kemudian saksi COK PUTRA SUTRISNA dan saksi I KADEK WIDIANA, S.H. menanyakan kepada terdakwa "Apa Ini" dijawab oleh terdakwa "Shabu", yang diakui oleh terdakwa miliknya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti didapatkan berat 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika yakni berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram.
 - Bahwa benar kemudian barang bukti kristal bening diduga Narkotika tersebut disisihkan sebanyak 0,03 gram kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bareskrim Polri Cabang Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan sisa barang bukti kristal bening diduga Narkotika sebanyak 0,03 gram diajukan dalam persidangan.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 1062/NNF/2016 tanggal 15 November 2016 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4568/2016/NF berupa kristal bening dan 4569/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina dengan berat bersih 0,06 gram, terdakwa miliki tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.
- Bahwa benar menurut terdakwa, terdakwa telah membeli Narkotika jenis Metamfetamina atau dikenal dengan shabu-shabu dari orang yang bernama BLETENG untuk terdakwa penggunaan sendiri sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali sejak pertengahan bulan Juli 2016, dengan tujuan agar badan terdakwa lebih segar dan menambah stamina serta membuat perasaan terdakwa menjadi lebih tenang.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna/setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. **Setiap penyalahguna/ setiap orang:**

Bahwa selama persidangan berlangsung terbukti terdakwa ALIT SUKARTHA Alias MANG ALIT adalah individu atau orang yang sehat jasmani dan rohani dalam arti mampu menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan, mampu memberikan keterangan – keterangan yang wajar dan logis bahkan mampu pula untuk menyanggah hal hal yang tidak benar dalam tuduhan perbuatan yang telah dilakukannya, hal tersebut membuktikan terdakwa adalah orang yang mampu untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Demikian pula terdakwa ALIT SUKARTHA Alias MANG ALIT pada saat memberikan keterangan sendiri dipersidangan tidak dapat menghindari penempatan dirinya sebagai setiap penyalah guna/ setiap orang, bahkan terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana.

Dengan demikian unsur “setiap penyalah guna/ setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti.

Ad.2 **Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Berdasarkan fakta – fakta didepan persidangan yang terungkap bahwa terdakwa ALIT SUKARTHA Alias MANG ALIT dalam menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dapat dibuktikan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan sesuai dengan keterangan saksi – saksi dan barang bukti, surat dan dari keterangan terdakwa sendiri adalah sebagai berikut.:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sendiri, bahwa orang yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pengguna Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan institusi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dimana untuk kepentingan itu semua harus melalui ijin dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dalam hal ini adalah terdakwa ALIT SUKARTHA Alias MANG ALIT sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah dan berdasarkan fakta dalam persidangan, pada terdakwa tidak ditemukan adanya kelainan kejiwaan dengan demikian terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, didalam pemeriksaan tingkat penyidikan telah mengakui perbuatannya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan barang bukti yang menunjukkan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana.

Bahwa terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sudah sejak sekitar pertengahan tahun 2012 yang lalu dan terakhir menggunakan Narkotika shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA di dalam kamar mandi teman terdakwa di Jalan Tukad Batanghari, Denpasar Selatan dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa menuangkan Narkotika jenis shabu-shabu ke pipa kaca, lalu dibakar menggunakan korek api gas dan asapnya terdakwa hisap menggunakan alat yang bernama bong dengan mulut dan asapnya dikeluarkan dari hidung berkali-kali sampai mendapat efek dari shabu tersebut, setelah selesai terdakwa memasukan sisa Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam tas minibel warna hitam merk EIGER milik terdakwa, dan akibat yang dirasakan oleh terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu badan terdakwa lebih segar dan menambah stamina serta membuat perasaan terdakwa menjadi lebih tenang.

Bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu/metamfetamina dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Laboratoris

Halaman 20 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 1062/NNF/2016 tanggal 15 November 2016 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4568/2016/NF berupa kristal bening dan 4569/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tanggal 11 Maret 2014 yang menyebutkan bahwa terdakwa yang tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika (shabu/metamfetamina) kurang dari 1 (satu) gram dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika, terdakwa sebagai pecandu narkotika berupa Metamfetamina (shabu) serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika juga dikuatkan dengan hasil asesmen medis dan asesmen hukum yang dilakukan oleh Tim Asesmen terpadu Provinsi Bali dan sesuai pula dengan Surat Keterangan Kesehatan yang dibuat oleh dr. A.A. Gede Hartawan Dokter LAPAS Denpasar.

Dengan demikian unsur "penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, sebagai penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi dirisendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun

Halaman 21 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembena yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi.

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ALIT SUKARTHA Als. MANG ALIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum, sebagai penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1(satu)tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 01 (satu) buah tas minibel warna hitam merk EIGER.
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu diduga narkotika yang terbalut lakban warna biru berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram.
 - 3 (tiga) korek api gas.
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro merah.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 2 (dua) potong pipet putih.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : RABU tanggal 22 Maret 2017, oleh kami ANGELIKY HANDAYANI DAY, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.,MH. dan I GN. PUTRA ATMAJA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE SADIA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I MADE LOVI PUSNAWAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SRI W. ARININGSIH, SH.,MH.

ANGELIKY H. DAY, SH.,MH

2. I GN. PUTRA ATMAJA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE SADIA, SH.

Halaman 23 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Maret 2017, Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE SADIA, SH

Halaman 24 dari 16 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)